

PENETAPAN - REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN – BULAN MEI 2021

2021

KPT KPU SULAWESI SELATAN NO. 70/PL.01.2-Kpt/73/Prov/VI/2021, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 70/PL.01.2-Kpt/73/Prov/VI/2021 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN MEI 2021

ABSTRAK :Bawa berdasarkan pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka KPU Provinsi mempunyai tugas untuk melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021; dan Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan: Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.B-DPB yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan

- Keputusan ini berlaku pada tanggal 12 April 2021.
- Lampiran